



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Agung Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/10 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Anak ditangkap tanggal 19 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Donisar, S.H. dan Ziki Zulkarnaen, S.H. Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] Mgl tanggal 18 Maret 2024;

Anak didampingi oleh orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala Nomor [REDACTED] tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah Anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam, No.Pol: BM 6173 IS, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka: MH1JM1121LK421937, Nomor Mesin: JM11E-2404323, STNK an.RIO SANTOSO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) buah kunci Leter T warna hitam terbuat dari besi berlapis solasi warna hitam dengan ukuran panjang 30 Cm, dan pada bagian T ukuran 20 Cm, tanpa mata kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna biru, dengan No. Pol: S 3609 L, No. Ka: MHUABE102K013697, No. Sin: UABEE1013736, tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CB warna biru, dengan No. Pol: S 3609 L, No. Ka: MHUABE102K013697, No. Sin: UABEE1013736, tahun 2002, a.n. M EDI SISWANTO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda CB;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna putih milik saksi dengan No. Pol: BE 1439 HD, No. Ka: MHKS6DJ1JPJ045282, No. Sin: 1KRA811488, tahun 2023, a.n. ANGGA SAPUTRA
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Sibra warna putih milik saksi dengan No. Pol: BE 1439 HD, No. Ka: MHKS6DJ1JPJ045282, No. Sin: 1KRA811488, tahun 2023, a.n. ANGGA SAPUTRA;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Daihatsu

Dipergunakan dalam perkara lain Atas nama MIKI YUDA PRATAMA Bin PURWADI

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi MIKI YUDA PRATAMA Bin PURWADI (berkas perkara yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]



diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak sedang berada di rumahnya yang beralamat di Tiyuh Sido Agung Rt 003 Rw 001 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang saksi MIKI YUDA PRATAMA Bin PURWADI datang menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru, kemudian saksi MIKI YUDA PRATAMA mengatakan kepada Anak “Malam Senin di unit 3 Moris Jaya ada hiburan kuda lumping, ayok maling motor disana”, Anak menjawab “Ya Ayok”, Saksi MIKI YUDA PRATAMA menjawab “Yaudah besok malam senin tak samperin dirumah kamu”, setelah itu Saksi MIKI YUDA PRATAMA pulang kerumah; Bahwa pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi MIKI YUDA PRATAMA datang ke rumah Anak menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru dan Kembali mengajak Anak untuk melakukan pencurian ditempat hiburan kuda lumping, Saksi MIKI YUDA PRATAMA mengatakan “Ayok kita berangkat maling motor ditempat hiburan kuda lumping di unit 3 Moris Jaya”, lalu kemudian Anak menyepakati serta menyetujuinya dengan mengatakan “Ayok”, Anak mengambil kunci Letter T warna hitam terbuat dari besi berlapis solasi warna hitam dengan ukuran Panjang 30 cm, dan pada bagian T ukuran 20 cmyang telah dibuatnya dan di letakkan di lemari ruang tamu dan diberikan kepada Saksi MIKI YUDA PRATAMA dimana diletakkannya di pinggang kanannya, Kemudian Anak dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA berangkat ke tempat hiburan kuda lumping yang berada di KP. Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor CB klasik warna biru milik Saksi MIKI YUDA PRATAMA dengan posisi Saksi MIKI YUDA PRATAMA mengendarai sepeda motor sedangkan Anak posisi dibonceng; Bahwa sesampainya ditempat hiburan kuda lumping Anak dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA langsung turun dari sepeda motor dan memakirkan sepeda motor tersebut berjarak sekira 20 meter, lalu Saksi MIKI YUDA PRATAMA menuju sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam yang berada di teras rumah warga, sedangkan Anak mengawasi situasi di seputaran tempat hiburan dan rumah warga tersebut, kemudian Saksi MIKI YUDA PRATAMA mengeluarkan kunci leter T yang diselipkan dipinggang kanannya, lalu merusak kunci stang setelah kunci stang rusak Saksi MIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDA PRATAMA langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut dan langsung meninggalkan teras rumah warga dan Anak langsung mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi MIKI YUDA PRATAMA dari arah belakang menuju rumah Anak ; Bahwa sesampainya di rumah Anak sepeda motor tersebut diletakkan didalam rumah tepatnya di ruang tamu Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA menelpon Saksi ANGGA SAPUTRA untuk menyewa mobil besok pagi dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA menawarkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tersebut melalui akun facebook , kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi MIKI YUDA PRATAMA datang Kembali ke rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda CB Klasik, lalu Anak dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA pergi menuju SPBU Unit 1 Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui Saksi ANGGA SAPUTRA, sesampainya di SPBU unit 1 Anak dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA menyewa mobil sigra warna putih milik Saksi ANGGA SAPUTRA dan menyerahkan uang sewa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung pergi membawa mobil sigra warna putih tersebut; Bahwa Anak dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA memasukkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam kedalam mobil Sigra Warna putih yang joknya sudah dilepas bagian tengah dan belakang, kemudian Anak dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA pergi ke Pasar Karya Tiga Kabupaten Way Kanan sekira pukul 13.00 wib untuk bertemu pembeli seorang laki-laki, lalu pembeli memberikan uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dibagi rata dengan masing-masing meperoleh uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Bahwa perbuatan Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam dengan nomor rangka MH1JM1121LK421937 nomor mesin JM11E-2404323 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Anak Korban. Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA tersebut Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi MIKI YUDA PRATAMA Bin PURWADI (berkas perkara yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak sedang berada di rumahnya yang beralamat di Tiyuh Sido Agung Rt 003 Rw 001 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang saksi MIKI YUDA PRATAMA Bin PURWADI datang menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru, kemudian saksi MIKI YUDA PRATAMA mengatakan kepada Anak "Malam Senin di unit 3 Moris Jaya ada hiburan kuda lumping, ayok maling motor disana", Anak menjawab "Ya Ayok", Saksi MIKI YUDA PRATAMA menjawab "Yaudah besok malam senin tak samperin dirumah kamu", setelah itu Saksi MIKI YUDA PRATAMA pulang kerumah; Bahwa pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi MIKI YUDA PRATAMA datang ke rumah Anak menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru dan Kembali mengajak Anak untuk melakukan pencurian ditempat hiburan kuda lumping, Saksi MIKI YUDA PRATAMA mengatakan "Ayok kita berangkat maling motor ditempat hiburan kuda lumping di unit 3 Moris Jaya", lalu kemudian Anak menyepakati serta menyetujuinya dengan mengatakan "Ayok", Anak mengambil kunci Letter T warna hitam terbuat dari besi berlapis solasi warna hitam dengan ukuran Panjang 30 cm, dan pada bagian T ukuran 20 cm yang telah dibuatnya dan di letakkan di lemari ruang tamu dan diberikan kepada Saksi MIKI YUDA PRATAMA dimana diletakkannya di pinggang kanannya, Kemudian Anak dan Saksi MIKI



YUDA PRATAMA berangkat ke tempat hiburan kuda lumping yang berada di KP. Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor CB klasik warna biru milik Saksi MIKI YUDA PRATAMA dengan posisi Saksi MIKI YUDA PRATAMA mengendarai sepeda motor sedangkan Anak posisi dibonceng; Bahwa sesampainya ditempat hiburan kuda lumping Anak dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA langsung turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut berjarak sekira 20 meter, lalu Saksi MIKI YUDA PRATAMA menuju sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam yang berada di teras rumah warga, sedangkan Anak mengawasi situasi di seputaran tempat hiburan dan rumah warga tersebut, kemudian Saksi MIKI YUDA PRATAMA mengeluarkan kunci leter T yang diselipkan dipinggang kanannya, lalu merusak kunci stang setelah kunci stang rusak Saksi MIKI YUDA PRATAMA langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut dan langsung meninggalkan teras rumah warga dan Anak langsung mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi MIKI YUDA PRATAMA dari arah belakang menuju rumah Anak ; Bahwa sesampainya dirumah Anak sepeda motor tersebut diletakkan didalam rumah tepatnya di ruang tamu Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA menelpon Saksi ANGGA SAPUTRA untuk menyewa mobil besok pagi dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA menawarkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tersebut melalui akun facebook , kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi MIKI YUDA PRATAMA datang Kembali ke rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda CB Klasik, lalu Anak dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA pergi menuju SPBU Unit 1 Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui Saksi ANGGA SAPUTRA, sesampainya di SPBU unit 1 Anak dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA menyewa mobil sigra warna putih milik Saksi ANGGA SAPUTRA dan menyerahkan uang sewa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung pergi membawa mobil sigra warna putih tersebut; Bahwa Anak dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA memasukkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam kedalam mobil Sigra Warna putih yang joknya sudah dilepas bagian tengah dan belakang, kemudian Anak dan Saksi MIKI YUDA PRATAMA pergi ke Pasar Karya Tiga Kabupaten Way Kanan sekira pukul 13.00 wib untuk bertemu pembeli



seorang laki-laki, lalu pembeli memberikan uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dibagi rata dengan masing-masing memperoleh uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Bahwa perbuatan Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam dengan nomor rangka MH1JM1121LK421937 nomor mesin JM11E-2404323 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Anak Korban. Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA tersebut Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban bersama temannya yang bernama Sdr. Tegar dan Sdr. Bayu pergi berangkat menonton jaranan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam di halaman rumah Sdr. Dimas dalam keadaan terkunci stang namun tidak tertutup lubang kuncinya;
- Bahwa halaman rumah Sdr. Dimas tidak terdapat pagar namun dibatasi oleh siring/selokan sebagai tanda batas;
- Bahwa kemudian Anak Korban menonton jaranan yang lokasinya ada di sebelah rumah Sdr. Dimas;
- Bahwa Anak Korban tidak dapat memantau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang diparkirkan tersebut karena terhalang oleh pohon;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam sudah hilang



kemudian menghubungi Saksi Asep dan mencari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tidak ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut milik ibu Anak Korban dan dipakai sehari-hari untuk Anak Korban pergi ke sekolah;
- Bahwa kemudian Anak Korban menghubungi Saksi Asep lalu melaporkan kepada Polisi dan diketahui sepeda motor tersebut diambil oleh Anak dan Saksi Miki Yuda;
- Bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Anak Hafidz pada saat mengambil sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Asep Kurnia Bin Iyet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi diberitahu dan dihubungi oleh Anak Korban terkait hilangnya sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban bersama temannya yang bernama Sdr. Tegar dan Sdr. Bayu pergi berangkat menonton jaranan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam di halaman rumah Sdr. Dimas dalam keadaan terkunci stang namun tidak tertutup lubang kuncinya;
- Bahwa kemudian Anak Korban menonton jaranan yang lokasinya ada di sebelah rumah Sdr. Dimas;



- Bahwa Anak Korban tidak dapat memantau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang diparkirkan tersebut karena terhalang oleh pohon;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam sudah hilang kemudian menghubungi Saksi Asep dan mencari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian Anak Korban menghubungi Saksi Asep lalu melaporkan kepada Polisi dan diketahui sepeda motor tersebut diambil oleh Anak dan Saksi Miki Yuda;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut milik ibu Anak Korban dan dipakai sehari-hari untuk Anak Korban pergi ke sekolah;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Angga Saputra Bin Noto Suwarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda pernah menyewa mobil Sigr Warna putih sebanyak 2 kali;
- Bahwa awalnya Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama menyewa mobil Sigr warna putih milik saksi dengan No. Pol: BE 1439 HD, No. Ka: MHKS6DJ1JPJ045282, No. Sin: 1KRA811488, tahun 2023, a.n. ANGGA SAPUTRA yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 22.00 Wib, saksi sedang berada di SPBU Unit 1 Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, lalu saksi memperoleh pesan singkat melalui nomor WA saksi dari nomor WA 0819-43520227 dan mengatakan bahwa "Mas nyewain mobil ya", lalu saksi jawab "Iya", lalu dibalas orang tersebut "Syaratnya apa aja mas dan berapa uang sewa perharinya?", lalu saksi menjawab "Syaratnya KTP, motor dan STNK serta uang sewa perharinya yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)." Kemudian di balas lagi oleh orang



tersebut “Yaudah mas saya nyewa sehari, besok pagi jam enam saya ambil”, lalu saksi menjawab “Iya ambil aja besok”, lalu orang tersebut langsung mengirim KTP atas nama Miki Yuda Pratama. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 06.00 Wib, datanglah Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CB Klasik warna biru menemui saksi di SPBU Unit 1, lalu saksi menanyakan kepada Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama “Mau dibawa ke mana mas mobil saya”, lalu dijawab oleh saudara Saksi Miki Yuda Pratama “Mau saya pake buat jalan-jalan bersama keluarga”, lalu Anak langsung memberikan uang sewa kepada saksi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi langsung menerima uang tersebut, lalu saksi memberikan kunci kontak mobil berikut STNK mobil milik saksi tersebut dan saksi mengatakan bahwa “Sepeda motormu dan STNK nya di tinggal disini”, lalu Saksi Miki Yuda Pratama langsung menyerahkan kunci kontak, STNK dan sepeda motor Honda CB klasik warna biru tersebut. Setelah itu saudara Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama langsung meninggalkan saksi di SPBU Unit 1 tersebut. Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang menonton jaranan di acara hajatan Pak JUMIRUN Dusun Marga Sakti Rt 03 Rw 06 Kampung Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil milik saksi tersebut oleh Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama digunakan untuk memuat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Pol: BM 6173 IS, No. Ka: MH1JM1121LK421937, No. Sin: JM11E-2404323, tahun 2020, dari hasil pencurian di Kp. Moris Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Dikarenakan ketika Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama menyewa mobil milik saksi mengatakan bahwa akan digunakan untuk jalan-jalan bersama keluarga sehingga saksi percaya;

- Bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama mengembalikan mobil Daihatsu Sibra warna putih milik saksi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 20.30 Wib di SPBU Unit 1 Kp. Penawar Rejo Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Miki Yuda Pratama Bin Purwadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Miki Yuda bersama-sama dengan Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam milik Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa cara Saksi Miki Yuda dan Anak mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak sedang berada di rumahnya yang beralamat di Tiyuh Sido Agung Rt 003 Rw 001 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Saksi Yuda Miki Pratama datang menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru, kemudian Saksi Yuda Miki Pratama mengatakan kepada Anak *"Malam Senin di Unit 3 Moris Jaya ada hiburan kuda lumping, ayok maling motor disana"*, Anak menjawab *"Ya ayok"*, Saksi Yuda Miki Pratama menjawab *"Yaudah besok malam Senin tak samperin dirumah kamu"*, setelah itu Saksi Yuda Miki Pratama pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Miki Yuda Pratama datang ke rumah Anak menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru dan Kembali mengajak Anak untuk melakukan pencurian ditempat hiburan kuda lumping, Saksi Yuda Miki Pratama mengatakan *"Ayok kita berangkat maling motor ditempat hiburan kuda lumping di unit 3 Moris Jaya"*, lalu kemudian Anak menyepakati serta menyetujuinya dengan mengatakan *"Ayok"*, Anak mengambil kunci Letter T warna hitam terbuat dari besi berlapis solasi warna hitam dengan ukuran Panjang 30 cm, dan pada bagian T ukuran 20 cmyang telah dibuatnya dan di letakkan di lemari ruang tamu dan diberikan kepada Saksi Yuda Miki Pratama dimana diletakkannya di pinggang kanannya, Kemudian Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama berangkat ke tempat hiburan kuda lumping yang berada di KP. Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor CB klasik warna biru milik Saksi Yuda Miki Pratama dengan posisi Saksi Yuda Miki Pratama mengendarai sepeda motor sedangkan Anak posisi dibonceng;
- Bahwa sesampainya ditempat hiburan kuda lumping Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama langsung turun dari sepeda motor dan memakirkan



sepeda motor tersebut berjarak sekira 20 meter, lalu Saksi Yuda Miki Pratama menuju sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam yang berada di teras rumah warga, sedangkan Anak mengawasi situasi di seputaran tempat hiburan dan rumah warga tersebut, kemudian Saksi Yuda Miki Pratama mengeluarkan kunci leter T yang diselipkan dipinggang kanannya, lalu merusak kunci stang setelah kunci stang rusak Saksi Yuda Miki Pratama langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut dan langsung meninggalkan teras rumah warga dan Anak langsung mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yuda Miki Pratama dari arah belakang menuju rumah Anak;

- Bahwa sesampainya di rumah Anak sepeda motor tersebut diletakkan didalam rumah tepatnya di ruang tamu Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama menelpon Saksi Angga Saputra untuk menyewa mobil besok pagi dan Saksi Yuda Miki Pratama menawarkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tersebut melalui akun facebook, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi Yuda Miki Pratama dating Kembali ke rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda CB Klasik, lalu Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama pergi menuju SPBU Unit 1 Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui Saksi Angga Saputra, sesampainya di SPBU unit 1 Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama menyewa mobil sigra warna putih milik Saksi Angga Saputra dan menyerahkan uang sewa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) langsung pergi membawa mobil sigra warna putih tersebut; Bahwa Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama memasukkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam ke dalam mobil Sigra Warna putih yang joknya sudah dilepas bagian tengah dan belakang, kemudian Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama pergi ke Pasar Karya Tiga Kabupaten Way Kanan sekira pukul 13.00 wib untuk bertemu pembeli seorang laki-laki, lalu pembeli memberikan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dibagi rata dengam masing-masing meperoleh uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yuda Miki sudah 4 kali melakukan pencurian motor bersama-sama dengan Anak dan kesemuanya sudah dijual dan masing-masing mendapatkan bagian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Miki Yuda telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam milik Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa cara Anak dan Saksi Miki Yuda mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak sedang berada di rumahnya yang beralamat di Tiyuh Sido Agung Rt 003 Rw 001 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Saksi Yuda Miki Pratama datang menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru, kemudian Saksi Yuda Miki Pratama mengatakan kepada Anak *"Malam Senin di Unit 3 Moris Jaya ada hiburan kuda lumping, ayok maling motor disana"*, Anak menjawab *"Ya ayok"*, Saksi Yuda Miki Pratama menjawab *"Yaudah besok malam Senin tak samperin dirumah kamu"*, setelah itu Saksi Yuda Miki Pratama pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Miki Yuda Pratama datang ke rumah Anak menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru dan Kembali mengajak Anak untuk melakukan pencurian ditempat hiburan kuda lumping, Saksi Yuda Miki Pratama mengatakan *"Ayok kita berangkat maling motor ditempat hiburan kuda lumping di unit 3 Moris Jaya"*, lalu kemudian Anak menyepakati serta menyetujuinya dengan mengatakan *"Ayok"*, Anak mengambil kunci Letter T warna hitam terbuat dari besi berlapis solasi warna hitam dengan ukuran Panjang 30 cm, dan pada bagian T ukuran 20 cmyang telah dibuatnya dan di letakkan di lemari ruang tamu dan diberikan kepada Saksi Yuda Miki Pratama dimana diletakkannya di pinggang kanannya, Kemudian Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama berangkat ke tempat hiburan kuda lumping yang berada di KP. Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor CB klasik warna biru



milik Saksi Yuda Miki Pratama dengan posisi Saksi Yuda Miki Pratama mengendarai sepeda motor sedangkan Anak posisi dibonceng;

- Bahwa sesampainya ditempat hiburan kuda lumping Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama langsung turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut berjarak sekira 20 meter, lalu Saksi Yuda Miki Pratama menuju sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam yang berada di teras rumah warga, sedangkan Anak mengawasi situasi di seputaran tempat hiburan dan rumah warga tersebut, kemudian Saksi Yuda Miki Pratama mengeluarkan kunci leter T yang diselipkan dipinggang kanannya, lalu merusak kunci stang setelah kunci stang rusak Saksi Yuda Miki Pratama langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut dan langsung meninggalkan teras rumah warga dan Anak langsung mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yuda Miki Pratama dari arah belakang menuju rumah Anak;

- Bahwa sesampainya dirumah Anak sepeda motor tersebut diletakkan didalam rumah tepatnya di ruang tamu Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama menelpon Saksi Angga Saputra untuk menyewa mobil besok pagi dan Saksi Yuda Miki Pratama menawarkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tersebut melalui akun facebook , kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi Yuda Miki Pratama dating Kembali ke rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda CB Klasik, lalu Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama pergi menuju SPBU Unit 1 Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui Saksi Angga Saputra, sesampainya di SPBU unit 1 Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama menyewa mobil sigra warna putih milik Saksi Angga Saputra dan menyerahkan uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) langsung pergi membawa mobil sigra warna putih tersebut; Bahwa Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama memasukkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam kedalam mobil Sigra Warna putih yang joknya sudah dilepas bagian tengah dan belakang, kemudian Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama pergi ke Pasar Karya Tiga Kabupaten Way Kanan sekira pukul 13.00 wib untuk bertemu pembeli seorang laki-laki, lalu pembeli memberikan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dibagi rata dengam masing-masing



meperoleh uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak sudah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Saksi Miki Yuda;
- Bahwa Anak menggunakan uang hasil pencurian untuk membeli popok anak, susu anak, rokok dan minuman keras;
- Bahwa Anak sudah menikah dan mempunyai seorang anak berusia 1,5 tahun;
- Bahwa Anak menikah sekira umur 15 tahun;
- Bahwa Anak sudah putus sekolah sejak kelas 5 SD;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam, No. Pol : Bm 6173 Is, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Rangka : Mh1jm1121k421937, Nomor Mesin : Jm11e-2404323, Stnk An. Rio Santoso
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Tersebut
- 3) 1 (satu) Buah Kunci Leter T Warna Hitam Yang Terbuat Dari Besi
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cb Gl Max Warna Hitam, No. Pol : S 3609 L, Tahun Pembuatan 2002, Nomor Rangka : Mh1uabe102k013697, Nomor Mesin : Uabee1013736
- 5) 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Cb Gl Max Warna Hitam, No. Pol : S 3609 L, Tahun Pembuatan 2002, Nomor Rangka : Mh1uabe102k013697, Nomor Mesin : Uabee1013736, Stnk An. M Edi Siswanto
- 6) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Choho
- 7) 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Sibra Warna Putih, No. Pol : Be 1439 Hd, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: Mhks6dj1ppj045282/ikra811488, Nomor Mesin : 1kra811488
- 8) 1 (satu) Lembar Stnk Asli Mobil Merk Daihatsu Sibra Warna Putih, No. Pol : Be 1439 Hd, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : Mhks6dj1ppj045282/ikra811488, Nomor Mesin : 1kra811488, Stnk An. Angga Saputra



9) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Tersebut Merk Daihatsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban bersama temannya yang bernama Sdr. Tegar dan Sdr. Bayu pergi berangkat menonton jaranan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam di halaman rumah Sdr. Dimas dalam keadaan terkunci stang namun tidak tertutup lubang kuncinya;
- Bahwa halaman rumah Sdr. Dimas tidak terdapat pagar namun dibatasi oleh siring/selokan sebagai tanda batas;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Miki Yuda telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam milik Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa cara Anak dan Saksi Miki Yuda mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak sedang berada di rumahnya yang beralamat di Tiyuh Sido Agung Rt 003 Rw 001 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Saksi Yuda Miki Pratama datang menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru, kemudian Saksi Yuda Miki Pratama mengatakan kepada Anak "Malam Senin di Unit 3 Moris Jaya ada hiburan kuda lumping, ayok maling motor disana", Anak menjawab "Ya ayok", Saksi Yuda Miki Pratama menjawab "Yaudah besok malam Senin tak samperin dirumah kamu", setelah itu Saksi Yuda Miki Pratama pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi MIKI YUDA PRATAMA datang ke rumah Anak menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru dan Kembali mengajak Anak untuk melakukan pencurian ditempat hiburan kuda lumping, Saksi Yuda Miki Pratama mengatakan "Ayok kita berangkat maling motor ditempat hiburan kuda lumping di unit 3 Moris Jaya", lalu kemudian Anak menyepakati serta menyetujuinya dengan mengatakan "Ayok", Anak mengambil kunci Letter T warna hitam terbuat dari besi berlapis solasi warna hitam dengan ukuran Panjang 30 cm, dan pada bagian T ukuran 20 cm yang telah dibuatnya dan



di letakkan di lemari ruang tamu dan diberikan kepada Saksi Yuda Miki Pratama dimana diletakkannya di pinggang kanannya, Kemudian Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama berangkat ke tempat hiburan kuda lumping yang berada di KP. Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor CB klasik warna biru milik Saksi Yuda Miki Pratama dengan posisi Saksi Yuda Miki Pratama mengendarai sepeda motor sedangkan Anak posisi dibonceng;

- Bahwa sesampainya ditempat hiburan kuda lumping Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama langsung turun dari sepeda motor dan memakirkan sepeda motor tersebut berjarak sekira 20 meter, lalu Saksi Yuda Miki Pratama menuju sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam yang berada di teras rumah warga, sedangkan Anak mengawasi situasi di seputaran tempat hiburan dan rumah warga tersebut, kemudian Saksi Yuda Miki Pratama mengeluarkan kunci leter T yang diselipkan dipinggang kanannya, lalu merusak kunci stang setelah kunci stang rusak Saksi Yuda Miki Pratama langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut dan langsung meninggalkan teras rumah warga dan Anak langsung mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yuda Miki Pratama dari arah belakang menuju rumah Anak;

- Bahwa sesampainya dirumah Anak sepeda motor tersebut diletakkan didalam rumah tepatnya di ruang tamu Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama menelpon Saksi Angga Saputra untuk menyewa mobil besok pagi dan Saksi Yuda Miki Pratama menawarkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tersebut melalui akun facebook, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi Yuda Miki Pratama dating Kembali ke rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda CB Klasik, lalu Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama pergi menuju SPBU Unit 1 Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui Saksi Angga Saputra, sesampainya di SPBU unit 1 Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama menyewa mobil sigra warna putih milik Saksi Angga Saputra dan menyerahkan uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) langsung pergi membawa mobil sigra warna putih tersebut;

- Bahwa Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama memasukkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam kedalam mobil Sigra Warna



putih yang joknya sudah dilepas bagian tengah dan belakang, kemudian Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama pergi ke Pasar Karya Tiga Kabupaten Way Kanan sekira pukul 13.00 wib untuk bertemu pembeli seorang laki-laki, lalu pembeli memberikan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dibagi rata dengan masing-masing meperoleh uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Anak Hafidz pada saat mengambil sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Anak sudah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Saksi Miki Yuda;
- Bahwa Anak menggunakan uang hasil pencurian untuk membeli popok anak, susu anak, rokok dan minuman keras;
- Bahwa Anak sudah menikah dan mempunyai seorang anak berusia 1,5 tahun;
- Bahwa Anak merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa merujuk pada setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Anak pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah anak yang bernama yang dihadapkan sebagai Anak atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Anak sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, mengambil (*wegnemen*) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan



mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Miki Yuda telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam milik Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Anak Hafidz pada saat mengambil sepeda motor milik Anak Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan menurut Criminal WetBoek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sebagaimana dikutip Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil



(materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Miki Yuda telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam milik Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Anak Hafidz pada saat mengambil sepeda motor milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda kemudian menjual sepeda motor tersebut dan menikmati hasil penjualan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Anak dan Saksi Miki Yuda telah mengambil barang milik Anak Korban tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Korban dan telah dijual oleh Anak sehingga menyebabkan kerugian terhadap Anak Korban, sehingga Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Adapun sub unsur rumah atau pekarangan tertutup merupakan bersifat alternatif, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Rumah berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah;

Menimbang, bahwa sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak bersifat alternative, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Adapun yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak



dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan tanpa izin/tanpa hak dari pemilik rumah/bangunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban bersama temannya yang bernama Sdr. Tegar dan Sdr. Bayu pergi berangkat menonton jaranan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam di halaman rumah Sdr. Dimas dalam keadaan terkunci stang namun tidak tertutup lubang kuncinya;

Menimbang, bahwa halaman rumah Sdr. Dimas tidak terdapat pagar namun dibatasi oleh siring/selokan sebagai tanda batas;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban kemudian menonton jaranan di samping rumah Sdr. Dimas;

Menimbang, bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Miki Yuda telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam milik Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa cara Anak dan Saksi Miki Yuda mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak sedang berada di rumahnya yang beralamat di Tiyuh Sido Agung Rt 003 Rw 001 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Saksi Yuda Miki Pratama datang menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru, kemudian Saksi Yuda Miki Pratama mengatakan kepada Anak "*Malam Senin di Unit 3 Moris Jaya ada hiburan kuda lumping, ayok maling motor disana*", Anak menjawab "*Ya ayok*", Saksi Yuda Miki Pratama menjawab "*Yaudah besok malam Senin tak samperin dirumah kamu*", setelah itu Saksi Yuda Miki Pratama pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi MIKI YUDA PRATAMA datang ke rumah Anak menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru dan Kembali mengajak Anak untuk melakukan pencurian ditempat hiburan kuda lumping, Saksi Yuda Miki Pratama mengatakan "*Ayok kita berangkat maling motor ditempat hiburan kuda lumping di unit 3 Moris Jaya*", lalu kemudian Anak menyepakati serta menyetujuinya dengan mengatakan "*Ayok*", Anak mengambil kunci Letter T warna hitam terbuat dari besi berlapis solasi warna hitam dengan



ukuran Panjang 30 cm, dan pada bagian T ukuran 20 cmyang telah dibuatnya dan di letakkan di lemari ruang tamu dan diberikan kepada Saksi Yuda Miki Pratama dimana diletakkannya di pinggang kanannya, Kemudian Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama berangkat ke tempat hiburan kuda lumping yang berada di KP. Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor CB klasik warna biru milik Saksi Yuda Miki Pratama dengan posisi Saksi Yuda Miki Pratama mengendarai sepeda motor sedangkan Anak posisi dibonceng;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat hiburan kuda lumping Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama langsung turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut berjarak sekira 20 meter, lalu Saksi Yuda Miki Pratama menuju sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam yang berada di teras rumah warga, sedangkan Anak mengawasi situasi di seputaran tempat hiburan dan rumah warga tersebut, kemudian Saksi Yuda Miki Pratama mengeluarkan kunci leter T yang diselipkan dipinggang kanannya, lalu merusak kunci stang setelah kunci stang rusak Saksi Yuda Miki Pratama langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut dan langsung meninggalkan teras rumah warga dan Anak langsung mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yuda Miki Pratama dari arah belakang menuju rumah Anak;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Anak sepeda motor tersebut diletakkan didalam rumah tepatnya di ruang tamu Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama menelpon Saksi Angga Saputra untuk menyewa mobil besok pagi dan Saksi Yuda Miki Pratama menawarkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tersebut melalui akun facebook , kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi Yuda Miki Pratama datang Kembali ke rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda CB Klasik, lalu Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama pergi menuju SPBU Unit 1 Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui Saksi Angga Saputra, sesampainya di SPBU unit 1 Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama menyewa mobil sigra warna putih milik Saksi Angga Saputra dan menyerahkan uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) langsung pergi membawa mobil sigra warna putih tersebut; Bahwa Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama memasukkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam kedalam mobil Sigra Warna putih yang joknya sudah dilepas bagian tengah dan belakang, kemudian Anak dan



Saksi Yuda Miki Pratama pergi ke Pasar Karya Tiga Kabupaten Way Kanan sekira pukul 13.00 wib untuk bertemu pembeli seorang laki-laki, lalu pembeli memberikan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dibagi rata dengan masing-masing meperoleh uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Anak Hafidz pada saat mengambil sepeda motor milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Anak dan Saksi Miki Yuda pukul 20.00 WIB telah memasuki pekarangan rumah Sdr. Dimas yang terdapat tanda batas berupa siring dan mengambil sepeda motor milik Anak Korban tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Korban, sehingga Hakim berpendapat unsur **"Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata "merusak" adalah menjadikan sesuatu tidak sempurna atau sudah tidak utuh lagi dalam hal lain dapat diartikan menjadikan sesuatu tidak beraturan lagi, sedangkan kata "memotong" diartikan dengan makna memutuskan dengan barang tajam atau memenggal. Kata "memanjat" diartikan menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Saksi miki Yuda di persidangan cara Anak dan Saksi Miki Yuda mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak sedang berada di rumahnya yang beralamat di Tiyuh Sido Agung Rt 003 Rw 001 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Saksi Yuda Miki Pratama datang menggunakan sepeda motor CB



Klasik Warna Biru, kemudian Saksi Yuda Miki Pratama mengatakan kepada Anak *"Malam Senin di Unit 3 Moris Jaya ada hiburan kuda lumping, ayok maling motor disana"*, Anak menjawab *"Ya ayok"*, Saksi Yuda Miki Pratama menjawab *"Yaudah besok malam Senin tak samperin dirumah kamu"*, setelah itu Saksi Yuda Miki Pratama pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi MIKI YUDA PRATAMA datang ke rumah Anak menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru dan Kembali mengajak Anak untuk melakukan pencurian ditempat hiburan kuda lumping, Saksi Yuda Miki Pratama mengatakan *"Ayok kita berangkat maling motor ditempat hiburan kuda lumping di unit 3 Moris Jaya"*, lalu kemudian Anak menyepakati serta menyetujuinya dengan mengatakan *"Ayok"*, Anak mengambil kunci Letter T warna hitam terbuat dari besi berlapis solasi warna hitam dengan ukuran Panjang 30 cm, dan pada bagian T ukuran 20 cmyang telah dibuatnya dan di letakkan di lemari ruang tamu dan diberikan kepada Saksi Yuda Miki Pratama dimana diletakkannya di pinggang kanannya, Kemudian Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama berangkat ke tempat hiburan kuda lumping yang berada di KP. Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor CB klasik warna biru milik Saksi Yuda Miki Pratama dengan posisi Saksi Yuda Miki Pratama mengendarai sepeda motor sedangkan Anak posisi dibonceng;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat hiburan kuda lumping Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama langsung turun dari sepeda motor dan memakirkan sepeda motor tersebut berjarak sekira 20 meter, lalu Saksi Yuda Miki Pratama menuju sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam yang berada di teras rumah warga, sedangkan Anak mengawasi situasi di seputaran tempat hiburan dan rumah warga tersebut, kemudian Saksi Yuda Miki Pratama mengeluarkan kunci leter T yang diselipkan dipinggang kanannya, lalu merusak kunci stang setelah kunci stang rusak Saksi Yuda Miki Pratama langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut dan langsung meninggalkan teras rumah warga dan Anak langsung mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yuda Miki Pratama dari arah belakang menuju rumah Anak;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Anak sepeda motor tersebut diletakkan didalam rumah tepatnya di ruang tamu Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama menelpon Saksi Angga Saputra untuk menyewa mobil besok pagi dan Saksi Yuda Miki Pratama



menawarkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tersebut melalui akun facebook, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi Yuda Miki Pratama datang Kembali ke rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda CB Klasik, lalu Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama pergi menuju SPBU Unit 1 Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui Saksi Angga Saputra, sesampainya di SPBU unit 1 Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama menyewa mobil sigra warna putih milik Saksi Angga Saputra dan menyerahkan uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) langsung pergi membawa mobil sigra warna putih tersebut; Bahwa Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama memasukkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam kedalam mobil Sigra Warna putih yang joknya sudah dilepas bagian tengah dan belakang, kemudian Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama pergi ke Pasar Karya Tiga Kabupaten Way Kanan sekira pukul 13.00 wib untuk bertemu pembeli seorang laki-laki, lalu pembeli memberikan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dibagi rata dengan masing-masing memperoleh uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas cara Anak dan Saksi Miki Yuda membawa sepeda motor tersebut adalah dirusak menggunakan kunci letter T sehingga Hakim berpendapat unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak"** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa Anak dan Saksi Miki Yuda mengambil sepeda motor milik Anak Korban adalah pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak sedang berada di



rumahnya yang beralamat di Tiyuh Sido Agung Rt 003 Rw 001 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Saksi Yuda Miki Pratama datang menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru, kemudian Saksi Yuda Miki Pratama mengatakan kepada Anak *"Malam Senin di Unit 3 Moris Jaya ada hiburan kuda lumping, ayok maling motor disana"*, Anak menjawab *"Ya ayok"*, Saksi Yuda Miki Pratama menjawab *"Yaudah besok malam Senin tak samperin dirumah kamu"*, setelah itu Saksi Yuda Miki Pratama pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi MIKI YUDA PRATAMA datang ke rumah Anak menggunakan sepeda motor CB Klasik Warna Biru dan Kembali mengajak Anak untuk melakukan pencurian ditempat hiburan kuda lumping, Saksi Yuda Miki Pratama mengatakan *"Ayok kita berangkat maling motor ditempat hiburan kuda lumping di unit 3 Moris Jaya"*, lalu kemudian Anak menyepakati serta menyetujuinya dengan mengatakan *"Ayok"*, Anak mengambil kunci Letter T warna hitam terbuat dari besi berlapis solasi warna hitam dengan ukuran Panjang 30 cm, dan pada bagian T ukuran 20 cm yang telah dibuatnya dan di letakkan di lemari ruang tamu dan diberikan kepada Saksi Yuda Miki Pratama dimana diletakkannya di pinggang kanannya, Kemudian Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama berangkat ke tempat hiburan kuda lumping yang berada di KP. Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan sepeda motor CB klasik warna biru milik Saksi Yuda Miki Pratama dengan posisi Saksi Yuda Miki Pratama mengendarai sepeda motor sedangkan Anak posisi dibonceng;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat hiburan kuda lumping Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama langsung turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut berjarak sekira 20 meter, lalu Saksi Yuda Miki Pratama menuju sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam yang berada di teras rumah warga, sedangkan Anak mengawasi situasi di seputaran tempat hiburan dan rumah warga tersebut, kemudian Saksi Yuda Miki Pratama mengeluarkan kunci leter T yang diselipkan dipinggang kanannya, lalu merusak kunci stang setelah kunci stang rusak Saksi Yuda Miki Pratama langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut dan langsung meninggalkan teras rumah warga dan Anak langsung mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yuda Miki Pratama dari arah belakang menuju rumah Anak;



Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak sepeda motor tersebut diletakkan didalam rumah tepatnya di ruang tamu Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama menelpon Saksi Angga Saputra untuk menyewa mobil besok pagi dan Saksi Yuda Miki Pratama menawarkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam tersebut melalui akun facebook, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi Yuda Miki Pratama datang Kembali ke rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda CB Klasik, lalu Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama pergi menuju SPBU Unit 1 Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui Saksi Angga Saputra, sesampainya di SPBU unit 1 Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama menyewa mobil sigra warna putih milik Saksi Angga Saputra dan menyerahkan uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) langsung pergi membawa mobil sigra warna putih tersebut; Bahwa Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama memasukkan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam kedalam mobil Sigra Warna putih yang joknya sudah dilepas bagian tengah dan belakang, kemudian Anak dan Saksi Yuda Miki Pratama pergi ke Pasar Karya Tiga Kabupaten Way Kanan sekira pukul 13.00 wib untuk bertemu pembeli seorang laki-laki, lalu pembeli memberikan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dibagi rata dengan masing-masing meperoleh uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti dalam mewujudkan perbuatannya Anak dan Saksi Miki Yuda memiliki tugas dan peran masing-masing dan memperoleh keuntungan masing-masing dari hasil tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar dapat dikatakan mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, juga patut diperhatikan tujuan pidana yakni bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan Anak, akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (*law education*) agar Anak tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang Anak lakukan. Hal ini bersesuaian dengan maksud dan tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang mana segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan oleh Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak, Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitiannya yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menjatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Hakim menilai penjatuhan pidana penjara dirasa tepat bagi Anak karena lingkungan Anak kurang dapat mendukung Anak untuk memperbaiki diri. Di persidangan, Anak menyampaikan bahwa Anak sehari-hari bekerja nderes karet namun sudah sering kali yakni kurang lebih 4 kali melakukan tindak pidana pencurian. Melalui fakta yang terungkap di persidangan, Hakim menilai Anak sudah mahir dan tidak ada rasa takut lagi dalam melakukan tindak pidana pencurian. Anak juga sudah terbiasa dengan minuman keras dan pergaulan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pidana penjara menjadi alternatif terbaik bagi Anak dengan harapan Anak dapat memperbaiki diri di lingkungan yang baru dengan pengawasan dan pembinaan secara intensif. Di persidangan, terungkap pula bahwa Anak sudah 4 kali melakukan tindak pidana pencurian sehingga hal tersebut berpotensi merugikan orang lain dan berpotensi membuat Anak melakukan kejahatan lain sehingga Anak harus mendapatkan pembinaan secara intensif di Lembaga Masyarakat Khusus Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193



ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam, No. Pol : Bm 6173 Is, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Rangka : Mh1jm1121lk421937, Nomor Mesin : Jm11e-2404323, Stnk An. Rio Santoso
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Tersebut;
- 3) 1 (satu) Buah Kunci Leter T Warna Hitam Yang Terbuat Dari Besi
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cb Gl Max Warna Hitam, No. Pol : S 3609 L, Tahun Pembuatan 2002, Nomor Rangka : Mh1uabe102k013697, Nomor Mesin : Uabee1013736
- 5) 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Cb Gl Max Warna Hitam, No. Pol : S 3609 L, Tahun Pembuatan 2002, Nomor Rangka : Mh1uabe102k013697, Nomor Mesin : Uabee1013736, Stnk An. M Edi Siswanto
- 6) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Choho
- 7) 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Sibra Warna Putih, No. Pol : Be 1439 Hd, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: Mhks6dj1jppj045282/ikra811488, Nomor Mesin : 1kra811488
- 8) 1 (satu) Lembar Stnk Asli Mobil Merk Daihatsu Sibra Warna Putih, No. Pol : Be 1439 Hd, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : Mhks6dj1jppj045282/ikra811488, Nomor Mesin : 1kra811488, Stnk An. Angga Saputra
- 9) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Tersebut Merk Daihatsu;

merupakan barang bukti yang disita secara sah dan telah dipergunakan untuk pembuktian namun masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Miki Yuda Pratama Bin Purwadi sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Miki Yuda Pratama Bin Purwadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;



- Anak sudah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak mempunyai tanggungan seorang istri dan anak yang berusia 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam, No. Pol : Bm 6173 Is, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Rangka : Mh1jm1121lk421937, Nomor Mesin : Jm11e-2404323, Stnk An. Rio Santoso
 - 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Tersebut;
 - 3) 1 (satu) Buah Kunci Leter T Warna Hitam Yang Terbuat Dari Besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cb Gl Max Warna Hitam, No. Pol : S 3609 L, Tahun Pembuatan 2002, Nomor Rangka : Mh1uabe102k013697, Nomor Mesin : Uabee1013736
 - 5) 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Cb Gl Max Warna Hitam, No. Pol : S 3609 L, Tahun Pembuatan 2002, Nomor Rangka : Mh1uabe102k013697, Nomor Mesin : Uabee1013736, Stnk An. M Edi Siswanto
 - 6) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Choho
 - 7) 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Sibra Warna Putih, No. Pol : Be 1439 Hd, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: Mhks6dj1jpp045282/ikra811488, Nomor Mesin : 1kra811488
 - 8) 1 (satu) Lembar Stnk Asli Mobil Merk Daihatsu Sibra Warna Putih, No. Pol : Be 1439 Hd, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : Mhks6dj1jpp045282/ikra811488, Nomor Mesin : 1kra811488, Stnk An. Angga Saputra
 - 9) 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Tersebut Merk Daihatsu;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Miki Yuda Pratama Bin Purwadi;**
6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lisa Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Fatah Abqari, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan orang tuanya dengan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Kotabumi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.